

ATAS QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM –
PERUBAHAN 2017

QANUN PROVINSI ACEH NO. 1, LD.2017/NO.1. HLM. 15

QANUN PROVINSI ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih ada potensi penerimaan dari jenis Retribusi Jasa Umum yang belum dimasukkan dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi pada Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;

Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis dan Golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pelaksanaan Pemungutan, Masa Retribusi, dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Penagihan, Pemanfaatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Permohonan Angsuran atau Penundaan dan Permohonan Keberatan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pemeriksaan, Tata Cara Penyidikan.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2017.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : 4 hlm